



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di alamat Rumah Bapak Rusli Sunali, S.Pd. (Ketua DPRD Kabupaten Luwu), Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Hari Kamis, tanggal 15 April 1979 Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Berta Birik binti Madan menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan bukti Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 25/2/V/1979, tertanggal 5 Mei 1979;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak ketujuh yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2002, umur 17 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



seorang lelaki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, yang lahir pada tanggal 17 Desember 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, alamat di Dusun Buntu Lobok, Desa Uraso, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-025/Kua.21.09.03/07/2020, tanggal 03 Juli 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Majelis Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya setelah diperbaiki olehnya sendiri tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah meminta keterangan tambahan dari Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa, sejak kecil ANAK PEMOHON tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sudah lebih dari 2 (dua) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa, ANAK PEMOHON pernah cerita bahwa ia sangat mencintai CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan sudah siap menikah;
- Bahwa, Pemohon sangat khawatir dengan hubungan ANAK PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI takut melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya ketika orang tua CALON MEMPELAI LAKI-LAKI datang untuk melamar dan membicarakan pernikahan diterimanya;
- Bahwa, Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon beserta calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ANAK PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 10

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



(sepulu) bulan;

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI selama lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sangat mencintai CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, sebagai berikut:

- Bahwa ia sekarang telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa betul ia telah menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah datang melamar dan merencanakan pernikahan lalu ANAK PEMOHON beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai laki-laki, sebagai berikut;

- Bahwa, CALON BESAN LAKI-LAKI adalah ayah kandung dari CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON BESAN PEREMPUAN adalah ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI betul mempunyai pacar namanya ANAK PEMOHON dan mereka telah berhubungan lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa selaku orangtua telah memberikan pandangan kepada CALON MEMPELAI LAKI-LAKI mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi CALON MEMPELAI LAKI-LAKI menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI datang ke rumah orang tuanya ANAK PEMOHON untuk melamar dan merencanakan pernikahan, dan ANAK PEMOHON beserta keluarganya menyatakan menerima dan setuju;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON tidak keberatan kalau ia menikah dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI bahkan mendukungnya;
- Bahwa antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;
- Bahwa, pinaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, Nomor 799/DKS/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasiwang Kecamatan Suli Kabupaten Luwu tertanggal 27 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Santempe Kabupaten Luwu tertanggal 27 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, Nomor : 7317011512090013, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 3 Juli 213, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;

4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor : 7317-LT-12102012-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 15 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Photocopy KTP atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, NIK : 6402031712950003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANAK PEMOHON Nomor : DN-19/M-SMA/06/0016031 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 19 Luwu tertanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor KUA Kecamatan Bastem Nomor :B.025/KUA.21.09.03/07/2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK PEMOHON dari Pemerintah Kabupaten Luwu dikeluarkan oleh RSUD Batara Guru, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Ulerea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi sebagai Keponakan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 2 (dua) bulan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Buntu Lobok, Desa Uraso, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena sebagai Sepupu Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 2 (dua) bulan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

- Bahwa, sepengetahuan saksi di antara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai sebuah rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita (calon isteri), calon suami dan orang tua dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orang tua calon suami menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Belopa dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan dari

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon berupa aslinya, sedangkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa tentang identitas pihak berdasarkan bukti P.1 dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



P.3 telah membuktikan bahwa Pemohon serta anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, sedang perkara a quo merupakan bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ibu kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim berdasar ketentuan Pasal 6 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga Pemohon selaku ayah kandungnya memiliki legal standing terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 22 Februari 2002 dari perkawinan seorang laki-laki bernama PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama Berta Binti dan anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, sementara calon suami anak Pemohon telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon di persidangan dan bukti P.6, pendidikan terakhir anak Pemohon bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



(calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon di persidangan dan bukti P.8 terbukti bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari 2 (dua) bulan berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan Ibu Rumah Tangga (vide Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) hakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon telah mampu untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazar, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerennya patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Blp